



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres Mare-Mare), tempat Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.**

Melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.... tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ulawal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madliyah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTAM.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 20 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) pada tanggal 9 Januari 2017 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.....

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat/ Rekonvensi/Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 19 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama maka Pemohon/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding, .

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama untuk membaca dan memeriksa berkas *banding (Inzage)* sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding bersama Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding, masing-masing tanggal 16 Januari 2017, namun
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tidak datang menggunakan haknya
untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) tersebut, sesuai Surat Keterangan
Panitera Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tertanggal 27
Januari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nomor
125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 20 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, saksi-saksi, Berita Acara Sidang, serta
meneliti dengan seksama berkas bundel A dan bundel B dalam perkara **a quo**,
telah memperoleh fakta bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak
yang direkonvensi dengan gugatan nafkah (Madya, iddah dan mut'ah) untuk bekas
isteri sebagai akibat dari perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim Banding
memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Inpres Mare-Mare), selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding (suami) belum memperoleh Surat Keterangan Untuk Bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagai mana yang diatur dalam Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990, namun oleh karena Surat Keterangan tersebut bukan sebagai perangkat hukum acara tetapi hanya menyangkut administrasi kepegawaian (Disiplin Pegawai Negeri Sipil) yang hanya sekedar pemberitahuan kepada atasan di lingkungan Instansi tempat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bekerja bahwa ia akan diceraikan oleh suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding), sehingga hal ini sama sekali tidak dapat menghalangi proses penyelesaian perceraianya, meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memperoleh Surat Keterangan Cerai yang dari atasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, dimana kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Oktober 2014, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sendiri yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, antara mereka sudah tak ada lagi saling komunikasi dan tak adalagi yang melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berlangsung sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya sehingga sudah tak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun bersama di dalam rumah tangga meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, demikiaan pula sudah ditempuh upaya perdamaian dengan proses mediasi dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dengan optimal dalam setiap kali persidangan untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak ada yang berhasil, oleh karena itu sudah dapat dipahami bahwa telah terbukti ikatan batin mereka telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalam hal yang sama telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 174 K/ AG/ 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mungkin lagi terwujud dan apabila rumah tangga tetap di pertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, dengan demikian

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan berdasarkan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam Konvensiensi, dengan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tentang nafkah lampau (*Madhya*), nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tersebut sebagaimana yang telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan yang dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh menyangkut nilai/nominal nafkah iddah dan mut'ah. Namun nominal nafkah lampau Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengingat masa pengabdian Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/ Pembanding terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding yang dinilai oleh Majelis Hakim Banding sebagai cukup lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti ternyata Penggugat

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi /Termohon Konvensi/Pembanding telah mendampingi dan mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi /Terbanding selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 1994 sampai bulan Oktober 2014. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Pembebanan nafkah lampau sesuai dengan kepatutan, keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi/Terbanding sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dan berdasarkan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama dalam Rekonvensi, Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1438 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul awal* 1438 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut.:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon/tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontomanai sebagai tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 125/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul awal* 1438 *Hijriah*:dengan perbaikan amar sebagai berikut;

- 1 .Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang kepada penggugat sebesar Rp1,000.000,00(satu juta rupiah)

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1438 *Hijriyah.*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Muh. Amir Razak,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 Februari 2017, dengan dibantu oleh Drs, Juddah, S, sebagai . Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Drs. .Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Juddah.S

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No.20/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)